

KEMENTERIAN PARIWISATA – RENCANA STRATEGIS
2018

PERMENPAR NO. 13 TAHUN 2018, LL KEMENPAR 2018 : 159 HLM.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
PARIWISATA TAHUN 2018-2019;

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019. Dengan adanya perubahan organisasi Kementerian Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, maka Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 dimaksud perlu diganti. Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan capaian Rencana Strategis Tahun 2015-2019, sebagian besar indikator kinerja belum berupa *outcome*, sehingga pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan belum menggambarkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; PERPRES No.2 Tahun 2015; PERPRES No.7 Tahun 2015; PERPRES No.19 Tahun 2015; PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS No.5 Tahun 2014; PERMENPAR No.11 Tahun 2017;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019 yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 2 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kemudian dalam Lampiran berisi tentang visi, misi, dan tujuan Kementerian Pariwisata; arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Kementerian Pariwisata; target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Pariwisata.
- CATATAN : - Permen ini ditetapkan pada tanggal 12 November 2018;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 154 hlm.